



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Blora sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di Kabupaten Blora.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
11. BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas yang menerapkan PPK- BLUD.
12. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat dan memulihkan kesehatan perorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis UKM.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Penerimaan BLUD UPT Puskesmas adalah uang yang masuk ke rekening kas UPT Puskesmas.
18. Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas adalah uang yang keluar dari rekening kas UPT Puskesmas.

19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT Puskesmas.
20. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT Puskesmas.
23. Rencana Strategis Bisnis BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis UPT Puskesmas adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas.
24. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan UPT Puskesmas kepada masyarakat.
25. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Dewan Pengawas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT Puskesmas.
27. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

30. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPT Puskesmas yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja UPT Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
31. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPT Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
32. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
34. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan arahan bagi Pengelola BLUD UPT Puskesmas untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan BLUD UPT Puskesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi dan Misi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BLUD UPT Puskesmas berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPT Puskesmas merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
- (3) UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. UPT Puskesmas Blora;
 - b. UPT Puskesmas Medang;
 - c. UPT Puskesmas Banjarejo;
 - d. UPT Puskesmas Tunjungan;
 - e. UPT Puskesmas Puledagel;
 - f. UPT Puskesmas Jepon;
 - g. UPT Puskesmas Bogorejo;
 - h. UPT Puskesmas Jiken;
 - i. UPT Puskesmas Sambong;
 - j. UPT Puskesmas Cepu;
 - k. UPT Puskesmas Ngroto;
 - l. UPT Puskesmas Kapuan;
 - m. UPT Puskesmas Kedungtuban;
 - n. UPT Puskesmas Ketuwan;
 - o. UPT Puskesmas Randublatung;
 - p. UPT Puskesmas Kutukan;
 - q. UPT Puskesmas Menden;
 - r. UPT Puskesmas Dopleng;
 - s. UPT Puskesmas Randulawang;
 - t. UPT Puskesmas Ngawen;
 - u. UPT Puskesmas Rowobungkul;

- v. UPT Puskesmas Kunduran;
- w. UPT Puskesmas Sonokidul;
- x. UPT Puskesmas Japah;
- y. UPT Puskesmas Todanan; dan
- z. UPT Puskesmas Gondorio.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. pemerataan;
 - e. mengikuti perkembangan teknologi kesehatan; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BLUD UPT Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko sakit yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BLUD UPT Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BLUD UPT Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip mengikuti perkembangan teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, BLUD UPT Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan kesehatan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebijakan Dinas.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, UPT Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

- f. melaksanakan pelaksanaan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan layanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penampisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan ketentuan memiliki:

- a. realisasi Nilai Omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca, paling sedikit sebesar 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (3) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPT Puskesmas dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja UPT Puskesmas;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPT Puskesmas;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas; dan
 - f. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin melalui Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat terpenuhi, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Pembina yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan/atau Tim Pembina dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas dan dimuat dalam RBA BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI

ORGANISASI BLUD UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis, terdiri:
 1. Pejabat Teknis Umum;
 2. Pejabat Teknis UKP;
 3. Pejabat Teknis UKM.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas pertimbangan Kepala Dinas.
- (3) Bagan organisasi BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas;
 - c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Puskesmas;
 - d. menyiapkan RBA tahunan;
 - e. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;

- f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD UPT Puskesmas;
 - g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD UPT Puskesmas;
 - h. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Dinas;
 - b. menetapkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas, selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai non PNS sesuai syarat dan ketentuan berdasar kewenangan yang diberikan oleh Bupati;
 - d. menetapkan hal – hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD UPT Puskesmas;
 - e. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan – peraturan Puskesmas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang – undangan;
 - f. menetapkan kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai dengan keperluan; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan pejabat pengelola keuangan BLUD UPT Puskesmas, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinir penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA-UPT Puskesmas;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

- e. menyenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - g. menyediakan data keuangan;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (2) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pejabat Teknis Umum mempunyai tugas dan kewajiban:
 - 1. melaksanakan ketatausahaan;
 - 2. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
 - 3. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan Investasi;
 - 4. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
 - 5. menyediakan data;
 - 6. menyelenggarakan sistem informasi manajemen;
 - 7. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - b. Pejabat Teknis UKP mempunyai tugas dan kewajiban:
 - 1. menyusun rencana kegiatan teknis UKP;
 - 2. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKP;
 - 4. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - c. Pejabat Teknis UKM mempunyai tugas dan kewajiban:
 - 1. menyusun rencana kegiatan teknis UKM;
 - 2. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKM;
 - 4. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;

dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standar, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Dinas:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis;
 - d. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua;
 - e. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas;
 - f. BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra Bisnis dan RBA; dan
 - g. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas:
 - a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. Puskesmas mengoordinasi data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai failitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin melalui Kepala Dinas.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal harus persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai secara kuantitatif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
- (10) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas berasal PNS dan Non PNS sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif serta profesional dalam peningkatan pelayanan dengan persetujuan dan diketahui oleh Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari non PNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Remunerasi

Pasal 20

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas serta Pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi diusulkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

TARIF LAYANAN

Pasal 21

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya kepada pasien/masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per satuan unit layanan atau hasil per Investasi dana.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari Investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Ketentuan mengenai Tarif Layanan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 22

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas meliputi layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja UPT Puskesmas.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Target kinerja dan anggaran BLUD UPT Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya yang sah.

BAB XI

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 23

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain – lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. hibah tidak terikat; dan
 - b. hibah terikat.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. perorangan; dan
 - b. institusi.
- (5) Pendapatan yang bersumber APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain – lain.

Pasal 24

- (1) Program BLUD UPT Puskesmas merupakan program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kegiatan BLUD UPT Puskesmas merupakan kegiatan pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Belanja kegiatan pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas pada APBD terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Anggaran

Pasal 25

- (1) Pemimpin merupakan kuasa pengguna anggaran/barang pada UPT Puskesmas.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan wajib berasal berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang.

Pasal 26

- (1) Setiap tahun BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan ke RKA Dinas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-UPT Puskesmas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA –Dinas.
- (5) RKA Dinas dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD.
- (6) RKA Dinas dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PPKD disampaikan ke TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (7) Hasil penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke PPKD untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (9) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, Pimpinan BLUD UPT Puskesmas melakukan penyesuaian RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (10) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD UPT Puskesmas untuk diajukan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) DPA-BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD UPT Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD UPT Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 28

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 29

- (1) DPA-BLUD UPT Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati Blora dan Pimpinan BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Akuntansi

Pasal 30

- (1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan manajemen keuangan sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Puskesmas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (4) Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Basis Akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (5) Dalam hal tidak ada standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPT Puskesmas dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (6) BLUD UPT Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk BLUD UPT Puskesmas bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemimpin menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (8) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pelaporan keuangan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:

- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
 - c. laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode;
 - d. laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan;
 - e. laporan perubahan ekuitas menyajikan paling sedikit pos:
 - 1. ekuitas awal;
 - 2. surplus/defisit –LO pada periode bersangkutan;
 - 3. koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
 - 4. ekuitas akhir.
 - f. laporan perubahan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelum pos berikut:
 - 1. saldo anggaran lebih awal;
 - 2. penggunaan saldo anggaran lebih;
 - 3. sisa lebih/kurang penggunaan anggaran tahun berjalan;
 - 4. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - 5. saldo anggaran lebih akhir.
 - g. catatan atas laporan keuangan yang berisikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap triwulan BLUD UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
 - b. setiap semesteran dan tahunan BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 32

- (1) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Untuk BLUD UPT Puskesmas dengan status penuh, diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dari pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (4) Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain – lain pendapatan yang sah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pembinaan meliputi:
 - a. pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. pembinaan keuangan BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (2) Pengawasan meliputi:
 - a. pengawasan internal BLUD UPT Puskesmas, dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - b. pengawasan fungsional Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
 - c. pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK.

- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan, meliputi:
 - a. tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD UPT Puskesmas;
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Pemimpin untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD UPT Puskesmas;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemimpin agar rekomendasi dari pengawas eksternal diselesaikan secara tuntas.

BAB XIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 34

- (1) Pemimpin menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan BLUD UPT Puskesmas, yang meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan BLUD UPT Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/ kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah BLUD UPT Puskesmas; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Pemimpin menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

Cap ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

VISI DAN MISI BLUD UPT PUSKESMAS KABUPATEN BLORA

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
1.	Puskesmas Blora	Mewujudkan masyarakat Kecamatan Blora Sehat Tahun 2020, dengan memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, bermutu serta terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dalam pelayanan. 3. Memberikan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 4. Mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2.	Puskesmas Medang	Menjadikan Puskesmas Medang Sebagai Tempat Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Profesional dan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Medang 2. Mendorong Kemandirian Hidup Sehat Bagi Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat di wilayah kerja Puskemas Medang 3. Memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan 4. Mengutamakan kepuasan Pelanggan.

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
3.	Puskesmas Banjarejo	Menjadi Puskesmas Pilihan Masyarakat Menuju Banjarejo Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kemitraan dengan lintas sektor. 2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 3. Memberikan pelayanan prima sepenuh hati kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 4. Meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan.
4.	Puskesmas Tunjungan	Menjadi puskesmas yang dicintai masyarakat dengan mengedepankan pelayanan bermutu menyeluruh terpadu dan penuh kekeluargaan dalam mendorong kemandirian hidup sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu keluarga dan masyarakat. 3. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai standart dan memuaskan pelanggan. 4. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan keluarga dan masyarakat. 5. Mewujudkan pelayanan yang ramah aman dan nyaman dalam suasana penuh kekeluargaan.
5.	Puskesmas Puledagel	Menjadikan Puskesmas Puledagel sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 2. Meningkatkan upaya kesehatan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata dan terjangkau.

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
6.	Puskesmas Jepon	Menjadi Puskesmas unggulan yang diminati masyarakat dalam pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh secara berkualitas dan profesional. 2. Mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan mutu sumber daya kesehatan. 3. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 4. Menjalin kerjasama lintas sektor yang harmonis dan saling mendukung.
7.	Puskesmas Bogorejo	Menjadi Puskesmas unggulan menuju Bogorejo sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati. 2. Memberdayakan masyarakat untuk menuju kemandirian berperilaku hidup sehat. 3. Membina kerjasama dan menerapkan manajemen kesehatan yang bermutu. 4. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral.
8.	Puskesmas Jiken	Menuju masyarakat Kecamatan Jiken sehat dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas sesuai dengan standard pelayanan. 2. Meningkatkan pemberdayaan kesehatan masyarakat. 3. Mempermudah akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 4. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
9.	Puskesmas Sambong	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sambong Sehat 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3. Membina kemitraan dengan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.
10.	Puskesmas Cepu	Menjadikan Puskesmas sebagai penggerak pembangunan kesehatan yang bermutu menuju Cepu sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan Pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan . 2. Meningkatkan kesehatan dan kemandirian masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
11.	Puskesmas Ngroto	Terwujudnya Puskesmas Ngroto sebagai Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan prima untuk menuju tercapainya Kecamatan Cepu Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu , merata dan terjangkau bagi masyarakat Ngroto dan sekitarnya 2. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan 3. Mendorong kemandirian masyarakat Ngroto untuk hidup sehat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
12.	Puskesmas Kapuan	Menjadi puskesmas yang di minati dan dipercaya masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan individu, masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan 2. Mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. 3. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
13.	Puskesmas Kedungtuban	Menjadikan UPT Puskesmas Kedungtuban sebagai Institusi Terdepan dalam Mewujudkan Kedungtuban Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan manajemen Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. 2. Menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan kesehatan secara profesional. 3. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. 4. Memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan yang bermutu.
14.	Puskesmas Ketuwan	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ketuwan yang prima dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat baik di dalam maupun di luar gedung. 2. Membangun suasana kerja yang nyaman, aman dan kondusif dan meningkatkan profesionalisme pegawai. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan melalui kegiatan promotif. 4. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
15.	Puskesmas Randublatung	Menjadikan Puskesmas Randublatung sebagai Puskesmas terdepan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang prima, transparan, dan profesional. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai kompetensi bidang tugas serta kesejahteraan karyawan. 4. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektoral. 5. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
16.	Puskesmas Kutukan	Menjadikan Puskesmas Kutukan sebagai institusi Kesehatan untuk menuju masyarakat yang sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara optimal bagi masyarakat. 2. Mewujudkan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. 3. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan bagi masyarakat. 4. Mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih sehat dalam usaha pencegahan penyakit.
17.	Puskesmas Menden	Terwujudnya pelayanan prima untuk mendukung tercapainya masyarakat Menden yang sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. 2. Memberdayakan serta mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata dan terjangkau.
18.	Puskesmas Doplang	Menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, terjangkau, paripurna dan terintegrasi 2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat beserta lingkungannya.
19.	Puskesmas Randulawang	Menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau dalam mewujudkan Randulawang sehat 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan masyarakat agar mandiri untuk hidup sehat 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan. 3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan.

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
20.	Puskesmas Ngawen	Menjadi puskesmas pilihan dalam mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Ngawen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu. 2. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan fungsional puskesmas. 3. Memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan. 4. Membangun sistem informasi yang terpadu sesuai dengan teknologi.
21.	Puskesmas Rowobungkul	Menjadikan institusi terdepan dalam mewujudkan wilayah Puskesmas Rowobungkul sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan 2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau bahkan gratis dan bermutu bagi seluruh masyarakat 3. Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian untuk hidup sehat
22.	Puskesmas Kunduran	Menjadi puskesmas kebanggaan masyarakat menuju terwujudnya perilaku hidup sehat dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. 2. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga dan masyarakat. 4. Bekerja profesional, inovatif dan tanggungjawab. 5. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral.
23.	Puskesmas Sonokidul	Menjadikan UPT Puskesmas Sonokidul sebagai penggerak dalam pelayanan kesehatan masyarakat terbaik di Kabupaten Blora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan kesehatan. 2. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. 3. Mendekatkan dan melengkapi sarana prasarana kesehatan pada masyarakat.

NO	UPT PUSKESMAS	VISI	MISI
24.	Puskesmas Jajah	Pelayanan bermutu demi terwujudnya masyarakat jajah yang mandiri untuk hidup sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan masyarakat agar mandiri untuk hidup sehat 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan. 3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga dan meningkatkan keluarga sadar gizi yang bermutu, merata dan terjangkau.
25.	Puskesmas Todanan	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau diwilayah Kecamatan Todanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar 2. Melakukan dan meningkatkan program <i>home care</i> (kunjungan rumah). 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan di jaringan UPT Puskesmas Todanan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
26.	Puskesmas Gondorio	Menjadi puskesmas yang diminati oleh masyarakat wilayah Gondorio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. 2. Memberikan pelayanan yang berkualitas 3. Meningkatkan sumber daya kesehatan.

BUPATI BLORA,


Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

BAGAN ORGANISASI BLUD UPT PUSKESMAS KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO